

Seminar Nasional
**DEMOKRATISASI PENGELOLAAN
SUMBER DAYA ALAM**

Le Meridien Jakarta, 28 Maret 2019



Hanns
Seidel
Foundation



Le Meridien Jakarta,
28 Maret 2019

Laporan Seminar Nasional

DEMOKRATISASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM

Desentralisasi dan otonomi daerah dirancang untuk mendekatkan warga negara dan pemerintah, yang dimulai sejak awal reformasi oleh Presiden Republik Indonesia Ketiga, Bacharuddin Jusuf Habibie. Seiring dengan itu, penerapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung telah memungkinkan warga negara memiliki hak memilih sendiri kepala daerah mereka masing-masing secara demokratis. Namun sering terjadi perpindahan kekuasaan secara dramatis terhadap kontrol atas tanah, tambang, maupun sumber daya alam (SDA) lain kepada para elite politik di daerah. Berbagai dampak serius disebabkan oleh carut-marutnya pengelolaan sektor SDA antara lain adalah konflik horizontal, bencana lingkungan, terancamnya kedaulatan energi, minimnya pendapatan ekonomi dari sektor tersebut, dan kerugian keuangan negara. Oleh karena itu, persoalan demokratisasi pengelolaan SDA menjadi penting untuk diangkat dan dibicarakan kembali secara terbuka di ruang publik. Seminar ini terselenggara atas kerjasama antara The Habibie Center (THC) dengan Hanns Seidel Foundation (HSF).

Narasumber:

- Komaidi Notonegoro, SE., ME. – Direktur Eksekutif, Research Institute for Mining and Energy Economics
- Mohammad Hasan Ansori, PhD. - Direktur Program dan Riset, The Habibie Center
- Drs. Faisal Basri, MA. - Pakar Ekonomi, Universitas Indonesia
- Laode Muhammad Syarif, SH., LL.M., PhD. - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Moderator:

- Dr. Zamroni Salim, SE., M.Appl.Econ., PhD. – Staf Ahli The Habibie Center



Ir. Hadi Kuntjara, MEngSc., PhD.



Dr. Daniel Heilmann

PIDATO PEMBUKAAN

Pidato pembukaan yang pertama disampaikan oleh Direktur Eksekutif The Habibie Center, Ir. Hadi Kuntjara, MEngSc., PhD., yang menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam turut serta mengawal pengelolaan SDA di Indonesia. "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat", adalah bunyi Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 yang merupakan pedoman utama bangsa Indonesia. Tetapi sangat disayangkan, pemberlakuan otonomi daerah yang semula dimaksudkan agar pengelolaan SDA oleh pemerintah daerah dapat langsung menyejahterakan rakyatnya tidak selalu sesuai dengan realitas politik dilapangan. Melalui pemilihan kepala daerah secara langsung sering terjadi pemindahan kekuasaan terhadap kontrol atas lahan-lahan tambang serta SDA lainnya, dari pemegang kebijakan di pusat kepada "raja-raja kecil" di daerah.

Pidato yang kedua disampaikan oleh Dr. Daniel Heilmann, Kepala Perwakilan Hanns Seidel Foundation di Indonesia, yang menyambut baik pemilihan topik tentang demokratisasi pengelolaan sumber daya alam ini. Ia berpandangan demokratisasi sumber daya alam merupakan tantangan hampir seluruh negara di dunia. Keberadaan kebijakan tata kelola yang baik terhadap pengelolaan sumber daya alam merupakan isu krusial, termasuk di Indonesia. Kehadiran narasumber dari berbagai latar belakang, seperti Pimpinan KPK, dapat membawa pengetahuan lebih luas bagi para peserta seminar, dan berharap melalui kegiatan seminar ini dapat ditemukan solusi penting dalam pengelolaan sumber daya alam secara lebih baik di masa mendatang.



LATAR BELAKANG

Reformasi Indonesia 1998 secara prinsipil ditandai dengan pemberlakuan otonomi daerah dan desentralisasi digulirkan oleh Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie. Kehadiran Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 kemudian diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi landasan hukum bagi kelahiran era otonomi daerah dan desentralisasi di Indonesia. Kebijakan tersebut secara prinsipil berusaha untuk melakukan pendelegasian wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dan secara implisit terkandung dorongan demokratisasi pengelolaan sumber daya alam. Desentralisasi dan otonomi daerah dirancang untuk mendekatkan warga negara dan pemerintah. Dengan demikian, kebijakan-kebijakan dihasilkan akan representatif.

Sejak tahun 2005 perubahan besar terjadi dalam langgam kontesasi politik di Indonesia melalui penerapan pilkada secara langsung. Sejak saat itu warga negara

Indonesia memiliki hak memilih sendiri secara langsung kepala daerah mereka masing-masing.

Akan tetapi, harus diakui harapan agar warga negara Indonesia mendapatkan sosok pemimpin tepat dan berkompeten melalui pelaksanaan pilkada karena akan menentukan dan membawa arah nasib mereka ke depan seringkali tidak sejalan dengan realitas politik dihasilkan melalui kontestasi pilkada tersebut. Patut dicurigai tidak sedikit pasangan calon kepala daerah di pilkada telah secara diam-diam menggadaikan sesuatu bagi kepentingan korporasi demi memenangkan kontestasi politik pilkada. Melalui pilkada langsung tersebut terjadi perpindahan kekuasaan secara dramatis terhadap kontrol atas tanah, tambang, maupun sumber daya alam lain dari para pemegang kebijakan di Jakarta kepada "raja-raja kecil" di daerah.

Karena itu, persoalan demokratisasi pengelolaan sumber daya alam menjadi penting untuk diangkat dan dibicarakan

kembali secara terbuka di ruang publik. Apalagi menjelang kontestasi pemilu legislatif dan pemilihan presiden tanggal 17 April mendatang, persoalan demokratisasi pengelolaan sumber daya alam juga sempat mengemuka di forum debat capres kedua tanggal 17 Februari lalu seperti isu kepemilikan lahan oleh calon presiden Prabowo Subianto di Provinsi Kalimantan Timur seluas 220.000 hektare dan 120.000 hektare di Kabupaten Aceh Tengah. Kepemilikan lahan oleh Prabowo dan juga pihak-pihak lain seperti itu dinilai beberapa pihak kurang selaras dengan semangat Pasal 33 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat"

Secara umum, demokratisasi pengelolaan sumber daya alam dilihat sebagai cara dan proses masyarakat umum, komunitas atau publik untuk ikut memiliki kontrol terhadap sumber daya alam dan mempergunakan sumber daya alam tersebut guna memperkuat komunitas dan publik, baik secara ekonomi maupun politik.¹ Demokratisasi pengelolaan sumber daya alam juga merupakan bagian penting agenda konsolidasi demokrasi di Indonesia.

Untuk membahas persoalan tersebut lebih jauh, The Habibie Center bekerja sama dengan Hanns Seidel Foundation menghelat seminar nasional "Demokratisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam" Kamis, 28 Maret 2019 di Hotel Le Meridien, Jakarta. Hadir lima orang narasumber dalam seminar nasional tersebut. Mereka adalah La Ode Muhammad Syarif (Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Periode 2015-2019), Faisal Basri (Ekonom Universitas Indonesia), Komaidi Notonegoro (Direktur Eksekutif ReforMiner Institute), dan Mohammad Hasan Ansori (Direktur Program dan Riset The Habibie Center).

¹ Local Clean Energy Alliance, 2015.

RANGKUMAN SEMINAR

Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro sebagai narasumber pembuka dalam seminar nasional ini menekankan tiga landasan hukum pengelolaan sumber daya alam. Pertama, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang migas. Kedua, Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Ketiga, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.



Pengelolaan migas dan tambang umum di Indonesia di era reformasi mengalami berbagai perubahan berarti seperti pemisahan hulu dan hilir sebagaimana tercermin melalui ketiga regulasi di atas. Kemudian secara kelembagaan juga lahir dua lembaga baru Badan Pelaksana Migas (BP Migas/sekarang SKK Migas) dan Badan Pengatur Hilir Migas (BPH Migas) melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Di masa lalu seluruh urusan terkait hal tersebut dibawah Pertamina. Hal menarik juga dapat dilihat di Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Inilah kemudian memunculkan berbagai kerumitan baru dalam pengelolaan sumber daya alam, terutama perizinan pengelolaan sangat potensial memunculkan abuse of power di tingkat lokal.

Terkait dengan kerjasama perusahaan migas di Indonesia menggunakan dua mekanisme utama berupa Kontrak Kerja Sama (KKS) dan Kontrak Bagi Hasil (KBH) atau bentuk kontrak lain. Untuk hulu migas perusahaan dilakukan oleh pemerintah pusat melalui Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas). Sedangkan untuk hilir migas dilakukan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Adapun keterlibatan daerah dalam perusahaan migas terkait pemberian izin-izin mana dikeluarkan pemerintah daerah dan participating interest untuk blok migas habis masa kontrak.

Kemudian terkait perusahaan mineral dilakukan melalui Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Untuk IUP diterbitkan oleh bupati/wali kota, gubernur serta menteri tergantung Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP). Sedangkan IPR diterbitkan oleh bupati/wali kota kepada perseorangan atau kelompok atau koperasi. Kewenangan bupati/wali kota tersebut juga dapat dilimpahkan kepada camat dalam hal proses perizinan tersebut. Sedangkan IUPK pihak mengeluarkan izin adalah Kementerian ESDM. Hal menarik adalah seringkali jumlah IUP dan IPR meningkat ketika menjelang pelaksanaan pilkada atau pemilu.

Selama otonomi daerah atau desentralisasi berlangsung, di sektor migas terjadi peningkatan hambatan. Di masa lalu semua dikelola oleh Pertamina. Saat ini kegiatan dilakukan oleh pelaksanaan itu sendiri. Masalah non teknis masih menjadi kendala utama dalam kegiatan hulu migas Indonesia.

Sejumlah permasalahan sama dan berulang tidak kunjung selesai hingga menempatkan Indonesia pada kelompok peringkat terbawah dalam kondusifitas peringkat investasi hulu migas. Hal menarik lain adalah selama otonomi daerah dilakukan, kegiatan eksplorasi migas di Indonesia menurun. Penurunan ini cenderung disebabkan oleh kompleksitas regulasi. Tercatat ada sekitar 373 izin harus dilalui melalui berbagai instansi baik di pusat maupun di daerah. Hal ini kemudian mengakibatkan biaya produksi semakin mahal dan kegiatan produksi molor.

Akibat lebih lanjut adalah optimalisasi pengelolaan migas tidak tercapai dan juga tidak memenuhi konsumsi migas nasional. Saat ini konsumsi kita mencapai 1.600.000 barrel per hari. Padahal kita cuma mampu memproduksi 800.000 barrel saja per hari. Ini mengakibatkan ketersediaan kita defisit dan harus impor. Ini juga berdampak pada nilai mata rupiah dimana selalu bertumpu pada fluktuasi harga minyak dunia. Defisit pasokan minyak Indonesia diperkirakan akan semakin meningkat akibat kombinasi kemampuan produksi domestik menurun sementara konsumsi meningkat.

Setelah Komaidi Notonegoro, Mohammad Hasan Ansori menyampaikan pemaparan mengenai demokratisasi dan ekonomi politik pertambangan di Indonesia. Direktur Program dan Riset The Habibie Center tersebut menekankan makna demokratisasi pengelolaan sumber daya pertambangan. Ia mengandung beberapa prinsip mendasar: (1) Pemanfaatan masyarakat dari sumber daya tambang untuk perekonomian lokal; (2) Pemahaman masyarakat mengenai hak hubungan mereka dengan sumber daya tambang dan kebutuhan untuk hidup dalam keseimbangan ekologis; (3) Urgensi pertambangan lokal untuk memperkuat kehidupan ekonomi dan meningkatkan pengembangan masyarakat (community development), dan (4) Sumber daya tambang

bukanlah murni komoditas, tetapi dikontrol secara demokratis dan digunakan sebagai sumber daya umum untuk memakmurkan masyarakat.



Dua hal problematik muncul di era desentralisasi ini terkait pengelolaan pertambangan adalah korupsi dan tumpang tindih izin usaha pertambangan. Dua hal itu muncul sebagai akibat dari optimisme dan euforia pemerintah daerah memandang tambang sebagai hak dan milik masyarakat serta pemerintah daerah. Kemudian juga ketiadaan koordinasi dan standar administratif berlaku serta ketiadaan pengawasan dan bimbingan teknis dari pemerintah pusat.

Hal lain juga mengkhawatirkan terkait pengelolaan pertambangan di Indonesia adalah penerbitan IUP seringkali digunakan dalam konteks ekonomi politik lokal. Pemberian dukungan finansial secara langsung terhadap kandidat kepala daerah tertentu dianggap potensial untuk menang. Jika kandidat bersangkutan menang, maka perusahaan mineral tambang tersebut mendapatkan prioritas IUP walaupun kadang sudah ada IUP bagi perusahaan lain.

Dengan kata lain sengaja ditindihkan oleh kepala daerah terpilih tersebut.

Tidak sebatas itu saja, seringkali pemberian insentif finansial dalam setiap tahapan untuk mendapatkan rekomendasi IUP. Pemberian insentif finansial langsung kepada dinas-dinas terkait, baik eksekutif ataupun legislatif serta memberikan dukungan atau insentif langsung kepada partai politik penguasa untuk meloloskan IUP perusahaan tertentu. Modus lain digunakan adalah bagi perusahaan mineral tambang telah mendapatkan IUP diharuskan untuk memberikan sejumlah setoran tertentu agar perusahaan tersebut langgeng. Jika tidak akan dipersulit atau diganggu dalam operasional sehari-hari.

Sementara itu, ekonom senior Faisal Basri memberikan pemaparan mengenai ekonomi politik pengelolaan sumber daya alam. Faisal Basri mengungkapkan dalam mendiskusikan pengelolaan sumber daya alam kita hamper pasti selalu merujuk Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Akan tetapi, sedikit dari kita memahami secara benar makna terminologi “dikuasai oleh negara” di pasal tersebut. Wakil Presiden Republik Indonesia Pertama Mohammad Hatta memberikan pemaknaan terhadap terminologi “dikuasai oleh negara” tersebut. Hak menguasai negara itu adalah negara mengatur, bukan memiliki. Bung Hatta berusaha memberikan sebuah definisi longgar mengenai makna “dikuasai oleh negara.”

Menurut Bung Hatta, makna “dikuasai oleh negara” dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 tidak berarti negara sendiri menjadi pengusaha, usahawan, atau ondernemer. Lebih tepat, kata Hatta, jika dikatakan bahwa kekuasaan Negara terdapat pada pembuatan peraturan guna melancarkan jalan ekonomi, sebuah peraturan yang melarang pula “penghisapan” orang lemah oleh orang bermodal. Namun, apa dimaksud



Mahkamah Konstitusi mengenai definisi “dikuasai oleh negara” adalah menguasai seluruh kegiatan dari hulu hingga hilir. Mulai dari merumuskan kebijakan hingga pelaksanaan dan pengawasan. Hal ini agak keliru karena hal terpenting adalah berdaulat, negara memiliki kewenangan dan pengaruh terhadap pengelolaan dan pihak pelaksana taat terhadap aturan sehingga bermanfaat bagi rakyat. Tidak harus semua dilakukan oleh negara. Karena jika itu terjadi, maka kerugian finansial terhadap pengelolaan sumber daya alam akan berakibat merugikan rakyat.

Dalam praktek pemerintahan saat ini Faisal Basri mengatakan contoh konkret dan benar dari pelaksanaan terminologi “dikuasai oleh negara” adalah apa dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan di bawah kepemimpinan Susi Pudjiastuti selama lima tahun terakhir ini. Ada tiga pilar dikedepankan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan saat ini. Yaitu kedaulatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan. Kedaulatan berarti menjaga laut agar kapal

asing tidak mencuri ikan dan melakukan kegiatan illegal lain di perairan dan daratan Indonesia. Keberlanjutan mengelola kekayaan laut Indonesia sehingga bias dinikmati oleh nelayan dan rakyat Indonesia hingga kepada anak dan cucu. Kesejahteraan hasil dari penegakan kedaulatan dan keberlanjutan.

Di atas semua itu, menurut Faisal Basri, harus ada pembaharuan mindset dari kita dalam memandang dan memperlakukan sumber daya alam dan energi. Kedua hal itu jangan lagi dipandang sebagai komoditas, sumber penerimaan negara, sasaran pemburuan rente, dan sumber penerimaan devisa. Akan tetapi, sumber daya alam dan energi harus dipandang dan diperlakukan dalam pola pikir sebagai penggerak pembangunan dan akselerasi industrialisasi, sarana keadilan antargenerasi, pembangunan ramah lingkungan dan berkelanjutan serta keamanan energi.

Pembicara terakhir adalah Laode Muhammad Syarif. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut memaparkan apa saja telah dilakukan oleh KPK terkait isu pengelolaan sumber daya alam. Sebelum sampai kepada hal tersebut ia terlebih dahulu memaparkan lima tugas pokok KPK menurut undang-undang: (1) Koordinasi dengan instansi berwenang dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; (2) Supervisi terhadap instansi berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; (3) Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi; (4) Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi, dan (5) Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Mengapa Komisi Pemberantasan Korupsi melihat pengelolaan sumber daya alam sebagai sebuah isu penting. Lembaga anti rasuah tersebut melihat sumber daya



alam merupakan sumber kekayaan negara sangat penting dan dapat mendatangkan kesejahteraan. Oleh karena itu, jika ada penyelewengan dalam pengelolaan sumber daya alam sama juga dengan menghambat perwujudan kesejahteraan.

Agenda Komisi Pemberantasan Korupsi fokus pada pencegahan korupsi di sektor pengelolaan sumber daya alam. Menurut Laode Muhammad, Komisi Pemberantasan Korupsi sudah melakukan hal tersebut sejak tahun 2008 dimana migas menjadi fokus utama. Kemudian di tahun 2009 Komisi Pemberantasan Korupsi menambahkan sektor hutan sebagai area pemantauan. Lalu tahun 2011 area pemantauan diperluas lagi pada mineral dan batu bara. Lalu sejak lima tahun lalu juga fokus di sektor kelautan dan perkebunan. Di tahun 2016, area pemantauan diperluas kembali pada sektor air dalam aspek pencegahan korupsi. Bahkan, intervensi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pengelolaan sumber daya alam diperkuat melalui Gerakan Nasional

Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNP-SDA). Ini merupakan kelanjutan dari berbagai kegiatan telah dirintis dan dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Sejak Komisi Pemberantasan Korupsi intensif melakukan pencegahan dan pengawasan dalam pengelolaan sumber daya alam tercatat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor kehutanan naik meskipun hutan kita semakin sedikit. Hal lain juga perlu diketahui oleh publik adalah selama Komisi Pemberantasan Korupsi menggalakan pencegahan dan pengawasan tersebut sudah 30% masukan diberikan oleh lembaga antirasuah tersebut direspons oleh pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah.

Pemilihan kepala daerah dan korupsi di sektor natural resources juga memiliki keterkaitan erat. Institusi formal negara menjadi kerangka kerja korupsi dengan aturan main dan norma tersendiri serta pelaksanaan fungsi tidak sesuai regulasi mengatur. Kemudian keberadaan sejumlah aturan juga menjadi sebab terjadi korupsi. Apalagi aturan-aturan yang masuk kategori systemic corruptive regulations, criminogenic regulations, dan vulnerable regulation. Kedua hal itu kemudian menghasilkan pendanaan ilegal dan pemanfaatan natural resources secara tidak wajar bagi kepentingan politik di pemilihan kepala daerah.

Komisi Pemberantasan Korupsi juga membuka sejumlah kanal bagi publik untuk memberikan pengaduan seperti <https://kws.kpk.go.id/> dan call center 198. Selain bagi pengaduan kanal tersebut juga mencakup informasi gratifikasi, LHKPN, dan informasi publik.



TANYA-JAWAB SEMINAR

Pertanyaan

Yosa (The Indonesian Institute)

1. Terkait dengan apa telah disampaikan oleh Bapak Hasan Ansori dalam paparan tadi, apakah ada temuan selama ini terkait pengawasan penegakan hukum dalam konteks setoran di sektor natural resources dari pengusaha kepada para pejabat atau pihak-pihak lain?
2. Terkait dengan apa telah disampaikan oleh Bapak Faisal Basri dalam paparan tadi, kelompok komunitas adat tidak pernah diberikan oleh mereka terkait pengelolaan natural resources, apakah ada kajian ekonomi terkait hitungan untung rugi terhadap pengelolaan natural resources oleh kelompok komunitas adat?
3. Terkait dengan apa telah disampaikan oleh Bapak La Ode Syarief dalam paparan tadi, apa strategi dilakukan oleh Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait data Hak Guna Usaha tidak diberikan Badan Pertanahan Nasional?

Jawaban

La Ode Syarief

Mengenai Hak Guna Usaha untuk mencegah pengelolaan tumpang tindih, maka Hak Guna Usaha tentu harus jelas. Provinsi Kalimantan Tengah sudah siap untuk keterbukaan Hak Guna Usaha. Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan usulan untuk menandai Hak Guna Usaha saat ini telah eksis

Faisal Basri

Demokratisasi tidak bisa dibagikan kepada semua orang. Hutan sosial juga rawan dimanfaatkan oleh pengusaha besar. Mungkin dapat dilakukan sertifikat menggunakan nama komunitas sehingga bisa dikelola dan dipinjamkan kepada perusahaan.

Hasan Ansori

Pemerintah tahun 2012 melalui Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) sudah mengundus persoalan setoran itu dan bahkan sudah ada solusi. Bahkan, kebijakan satu peta juga sudah diusulkan. Terkait pengawasan secara legal memang sudah terdapat pengawasan pada izin usaha. Tetapi itu belum cukup karena korupsi susah sekali diatasi tanpa peran serta publik luas. Korupsi di sektor natural resources lebih parah karena *social cost* sangat besar.



The Habibie Center

The Habibie Center
The Habibie Center Building
Jl. Kemang Selatan no. 98
Jakarta Selatan 12560, Indonesia
(P) +62 21 780 8125 / +62 21 781 7211
(F) +62 21 780 8125 / +62 21 781 7212
www.habibiecenter.or.id



**Hanns
Seidel
Foundation**

Hanns Seidel Foundation Indonesia
Wisma Amex, 3rd floor
Jl. Melawai Raya no. 7
Jakarta Selatan 12160, Indonesia
www.hss.de

